


# BAB 1

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang



Secara umum, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidup, tidak terbesit bila dikemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendirian, Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Mel Krantzler (1973) perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri, sementara menurut Abercrombie nicholas (2010), perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perceraian dikaitkan dengan faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab perceraian (Syarifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2014:5), tentu saja ini perlu dikritisi dan diuji kembali, penelitian ini didisain untuk mencoba menguji kembali temuan penelitian sebelumnya.

Perceraian sendiri masih menarik untuk dibicarakan, banyak temuan yang masih dapat digali lagi dalam topik ini, salah satu hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik ini adalah meningkatnya pasangan yang bercerai setiap tahunnya. Jika melihat data angka perceraian di Indonesia, secara umum Indonesia mengalami peningkatan perceraian dari tahun ke tahun, dapat di lihat dari data yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:




**Gambar 1. 1 Persentase Angka Perceraian di Indonesia Tahun 2017-2019**  
**Sumber: Statistik Indonesia 2020 dan di olah oleh penulis**

Dari tahun 2017 hingga tahun 2019, perceraian di Indonesia meningkat sebesar 3%, meningkat 0,9% dari 2017 ke 2018 dan 2,1% dari 2018-2019. Untuk jenis perceraian, cerai gugat merupakan perceraian yang paling tinggi terjadi di Indonesia, perbedaan persentasenya-pun sangat signifikan dengan cerai talak.

Pada tahun 2017 cerai talak terjadi sebanyak 26,9% dan cerai gugat sebanyak 73% artinya cerai gugat lebih tinggi 46,1% di banding cerai talak, pada tahun 2018 cerai talak terjadi sebanyak 26,2% dan cerai gugat sebanyak 73,7% yang berarti cerai gugat lebih tinggi 47,5% dari cerai talak.

Pada tahun 2018 cerai gugat juga naik sebanyak 1,4% dibanding tahun sebelumnya, dan pada tahun 2019 cerai talak terjadi sebanyak 25,6% sedangkan cerai gugat 74,4% yang berarti cerai gugat lebih tinggi 48,8% di banding cerai talak, kenaikan cerai gugat sebanyak 0,7% dari tahun 2018.


Pemaparan di atas menunjukkan bahwa secara garis besar Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian setiap tahunnya meskipun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan.



**Gambar 1. 2 Perceraian di 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2017-2019**  
**Sumber: BPS dan diolah oleh peneliti**

Peningkatan perceraian bukan hanya terjadi di tingkat nasional saja namun juga terlihat di beberapa provinsi di pulau Sumatra, jika di lihat pada gambar di atas, pada tahun 2017 persentase perceraian tertinggi berasal dari provinsi Bangka Belitung dengan persentase 22,6% diikuti provinsi Riau pada tahun 2018, dan Kepulauan Riau pada tahun 2019, Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di beberapa provinsi di Sumatera mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Angka perceraian di Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, amat disayangkan, untuk data tahun 2017 tidak dapat disajikan dikarenakan data perceraian oleh BPS tidak lengkap, oleh karena itu peneliti hanya menyajikan data pernikahan dan perceraian pada tahun 2018 dan 2019.



**Gambar 1. 3 perceraian Sumatera Barat 2018-2019**  
**Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2020**

Dari gambar di atas terlihat bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan persentase perceraian paling tinggi di Sumatera Barat, bukan hanya daerah dengan persentase perceraian tertinggi namun juga sebagai pusat ibu Kota Sumatera Barat, yang artinya Kota Padang merupakan pusat dari segala hal di Sumatera Barat, mulai dari Pendidikan, pusat ekonomi dan lainnya, hal ini berdampak pada kompleksitas masalah yang ditimbulkan, dan sangat mungkin hal ini juga berdampak pada tingginya perceraian di Kota Padang, oleh karena itu peneliti menetapkan Kota Padang sebagai lokasi penelitian.

**Tabel 1. 1 Jumlah nikah dan cerai di Kota Padang tahun 2017-2019**

No	Tahun	Nikah	Cerai	Persentase Perceraian
1	2017	*	1.314	*
2	2018	6.630	1.233	18,6
3	2019	6.863	1.464	21,3

Sumber: diolah dari Sumatera Barat Dalam Angka 2019 dan 2020.

\* data tidak tersedia.

Menariknya, perceraian di Kota Padang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 19 perceraian dalam setiap 100 perkawinan. Sementara itu, di tahun 2019 jumlah perkawinan yang berakhir dengan perceraian di setiap 100 perkawinan meningkat menjadi 21 perceraian.

Seiring dengan meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun, banyak penelitian yang mencoba menjelaskan fenomena tersebut, biasanya mencoba menjelaskan faktor-faktor penyebab perceraian dan dampaknya. Sebagian orang melihatnya dari sudut pandang demografi, industrialisasi, ekonomi, dan psikologi.

Jika dicermati, penelitian tentang perceraian biasanya kecil (melibatkan sampel kecil / terbatas), biasanya pada masyarakat atau komunitas tertentu, atau hanya fokus pada aspek tertentu saja. Dari hasil penelusuran kepustakaan, sangat sedikit sekali penelitian perceraian yang dilakukan dalam bentuk penelitian *longitudinal* (dalam kurun waktu tertentu), karena pada umumnya penelitian dengan topik perceraian bersifat *cross sectional*, sehingga sulit untuk melihat perubahan trend dan pola perceraian tersebut. Selain itu, beberapa hal masih belum dapat terlihat dari karakteristik dan demografis perceraian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas ada banyak pertanyaan yang kemudian muncul dan perlu dijawab berkaitan dengan fenomena perceraian yang terjadi di Kota Padang. Mengingat berbagai keterbatasan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah *Bagaimana kecenderungan praktik*



*perceraian yang terjadi di Kota Padang dan faktor apa saja yang berhubungan dengan praktik perceraian tersebut?*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Mendeskripsikan variabel yang berhubungan dengan praktik perceraian di Kota Padang dalam kurun waktu 2017 – 2019.
2. Mendeskripsikan kecenderungan praktik perceraian yang terjadi di Kota Padang dalam kurun waktu 2017 – 2019.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mendeskripsikan variabel praktik perceraian dari aspek sosial, ekonomi, dan demografis di Kota Padang 2017-2019.
2. Mendeskripsikan situasi rumah tangga yang mendahului proses perceraian sekaligus penyebab perceraian di kota Padang 2017-2019.
3. Mendeskripsikan kecenderungan variabel yang berhubungan dengan praktik perceraian dan penyebab perceraian di Kota Padang 2017-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan yang berhubungan dengan kecenderungan praktik perceraian menggunakan konsep sosiologi keluarga.

## 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengenai permasalahan perceraian.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Perceraian

Perceraian dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mengacu pada masalah perceraian antara suami dan istri, dan kata "cerai" sendiri berarti "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami-istri". Menurut Pasal 207 KUH Perdata, perceraian merujuk pada penghapusan perkawinan oleh hakim atas dasar yang ditentukan oleh undang-undang dan atas permintaan salah satu pihak. Pada saat yang sama, definisi perceraian tidak ada dalam "UU Perkawinan" beserta tafsir dan aturan penegakannya.

Meski tidak ada definisi yang identik tentang perceraian, bukan berarti masalah perceraian tidak diatur dalam UU Perkawinan. Sebaliknya, yang terjadi justru masalah pengaturan perceraian menempati posisi terbesar. Ini menjadi lebih jelas jika kita melihat peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, diantaranya:

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalam-Nya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Islam sendiri memberikan penjelasan dan definisi, menurut ahli fiqih perceraian disebut talak atau furqoh. Perceraian berasal dari kata Itlak yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam syara' talak ialah melepaskan hubungan perkawinan atau merusak perkawinan.

Alquran adalah sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan, selalu dianjurkan agar pasangan hidup akur secara harfiah dan tidak menceraikan istri mereka dengan alasan yang tidak berprinsip. Jika terjadi perselisihan yang sengit antara suami istri dianjurkan untuk bersabar dan pandai menjaga keharmonisan dalam keluarga. Jangan langsung putus hubungan pernikahan, tetapi harus mencari perdamaian terlebih dahulu yaitu mengirimkan hakam dari suami dan hakam dari keluarga istri. Buat perdamaian. Jika upaya ini gagal, maka perceraian baru dapat diajukan (kamal,1993)

Pasal 117 secara jelas menegaskan definisi perceraian itu sendiri dalam KHI yang menyatakan bahwa perceraian adalah jaminan yang diberikan oleh suami di hadapan sidang pengadilan agama, yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian memutus ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri melalui penggunaan kata "talak".



### 1.5.2 Konsep Keluarga

Keluarga menurut Hammudah Abd Al-Ati dalam Suhendi (2001) adalah suatu struktur yang bersifat khusus dan Antara satu sama lainnya mempunyai ikatan, baik akibat hubungan darah ataupun pernikahan. Ikatan tersebut mengakibatkan adanya sikap saling berharap (*mutual Expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan secara hukum, serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.

### 1.5.3 Pendekatan Sosiologi

Penelitian ini menggunakan Teori fungsional struktural. Fungsionalisme Struktural ialah salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya (Robert M. Z. Lawang, 1990:145).

Teori struktural fungsional Talcot Person dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem "tindakan" yang disebut dengan AGIL. Melalui Agil ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Person fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan definisi ini Person yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL yang antara lain adalah :

1. Adaptation (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. Goal attainment (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya.

3. Integration (integrasi). Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).

4. Latency (pemeliharaan pola) Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Agar dapat bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini.

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dan gurunya, yaitu Talcott Parsons. Apabila Talcott Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku maka Robert K. Merton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku.

Merton menekankan tindakan-tindakan yang berulang kali atau yang baku yang berhubungan dengan bertahannya suatu sistem sosial dimana tindakan itu berakar. Dalam hal ini perhatian Merton lebih kepada apakah konsekuensi objektif tersebut memperbesar kemampuan sistem sosial untuk bertahan atau tidak, terlepas dari motif dan tujuan subjektivitas individu. Fungsionalisme struktural berfokus

pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Fungsi-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu.

Analisis Merton tentang hubungan antara kebudayaan, struktur, dan anomie. Budaya didefinisikan sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang sama untuk seluruh anggota masyarakat. Struktur sosial didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial teratur dan mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu yang dengan berbagai cara melibatkan anggota masyarakat di dalamnya. Anomie terjadi jika ketika terdapat keterputusan hubungan ketat antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Disfungsi dan nonfungsi adalah ide yang diajukan Merton untuk mengoreksi penghilangan serius tersebut yang terjadi di dalam fungsionalisme struktural awal.

Disfungsi didefinisikan bahwa sebuah struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tetapi bisa juga menimbulkan konsekuensi negatif untuknya. Nonfungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Pendekatan fungsional merupakan salah satu kemungkinan untuk mempelajari perilaku sosial.

Pendekatan yang semula dogmatis dan eksklusif dilengkapi dengan berbagai kualifikasi, sehingga agak berkurang kekakuan dan keketatannya. Fungsi nyata (manifest function) dan fungsi tersembunyi (latent function). Fungsi disebut nyata, apabila konsekuensi tersebut disengaja atau diketahui. Adapun fungsi disebut



sembunyi, apabila konsekuensi tersebut secara objektif ada tetapi tidak (belum) diketahui. Tindakan-tindakan mempunyai konsekuensi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Suatu pranata atau instansi tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya akan disfungsional terhadap unit sosial lain. Pandangan ini dapat memasuki konsepnya yaitu mengenai sifat dan fungsi. Fungsi manifest dan fungsi laten. Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2007:141)

#### 1.5.4 Penelitian Relevan

Praktik perceraian telah banyak mendapat perhatian dari berbagai ilmuwan akademis, berikut adalah penelitian relevan yang bisa jadi referensi dan sekaligus pembeda dari penelitian ini:

**Tabel 1. 2 Penelitian Relevan**

No	Penelitian	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Lisha sunatha (jurusan sosiologi universitas andalas 2009)	Perceraian Dalam Masyarakat (peran keluarga luas dalam perceraian menurut mereka yang bercerai di kecamatan Koto tangah koto Padang)	Hampir dari semua pelaku perceraian yaitu 94,2% pernikahannya direstui oleh keluarga namun perceraian tetap terjadi dengan alasan paling banyak adalah karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sebesar 40,4%.	Penelitian ini melihat bagaimana peran dari keluarga mempengaruhi perceraian sedangkan peneliti sendiri melihat dari konteks yang lebih luas dan meneliti faktor apa saja yang berkaitan dengan perceraian
2	Ahmad Rifani (program studi Al-ahwal al-akhsyiah fakultas syariah institut agama islam negeri Palangkaraya 2016)	Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karna Orang ketiga (studi putusan Pengadilan Agama Palangkaraya)	1. syiqaq sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. 2. munculnya syiqaq disebabkan oleh Tergugat selaku suami sebagai	Perbedaan dalam fokus penelitian, Fokus penelitian ini yaitu: (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian



			<p>pemimpin rumah tangga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang mengakibatkan perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.</p>	<p>karena orang ketiga? (2) Isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga?</p>
3	<p>Hanif Nur Rohman (jurusan sosiologi FISIP Universitas Negeri Surakarta 2011)</p>	<p>Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta)</p>	<p>kualitas hubungan orang tua dengan anak buruk, atau orang tua satu dengan yang lainnya setelah perceraian tidak memedulikan lagi keberadaan anaknya, baik orang tua laki-laki maupun perempuan, pada umumnya orang tua yang bercerai berpendapat bahwa bagi yang mendapatkan jatah hak asuh anak, maka dialah yang bertanggung jawab segala sesuatu kebutuhan anak, sedangkan orang tua yang lain merasa tidak perlu ikut bertanggung jawab terhadap anaknya baik dari segi materi maupun non materi.</p>	<p>Tujuan penelitian . Untuk mengetahui apa dampak perceraian kaitannya terhadap kualitas hubungan orang tua dengan anak</p>
4	<p>Desmaisi (jurusan sosiologi Universitas Andalas 2018)</p>	<p>Praktik Sosial Perempuan Melakukan perceraian dan nikah kembali(studi kasus: Nagari Padang Gantiang,Kecamatan Padang gantiang,kabupaten Tanah Datar)</p>	<p>Struktur-struktur yang <i>enabling</i> dan <i>constraining</i> terhadap praktik perceraian perempuan ditemukan ada 5 struktur <i>enabling</i> praktik yang di lakukan oleh perempuan</p>	<p>Fokus kajian sama-sama mengkaji perceraian</p>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tipe penelitian Analisis Data Sekunder (ADS). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Sedangkan Analisis Data Sekunder merupakan suatu pendekatan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh materi atau data yang sudah matang, yang diperoleh pada instansi atau lembaga seperti BPS, departemen atau lembaga pendidikan tertentu untuk kemudian diolah secara sistematis dan objektif.

Keuntungan menggunakan analisis data sekunder adalah dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Mirip dengan analisis konten, jenis penelitian ini tidak terkait dengan manusia. ADS dijalankan dengan lebih aman atau risiko kegagalan minimal; ADS memungkinkan kita melakukan penelitian untuk waktu yang lama; ADS memungkinkan kita untuk melihatnya dari perspektif makro Fenomena sosial; dan ADS tidak memiliki pengaruh sosial karena sasarannya pasif.

Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dan dikumpulkan dari website Direktori Mahkamah Agung, file yang di unduh berupa file pdf yang berisikan hasil putusan-putusan Pengadilan Agama Padang dari tahun 2017 sampai tahun 2019, file ini kemudian di analisis untuk melihat hasil temuan data yang dicari.

Untuk data sekunder yang telah diperoleh dari Direktori Mahkamah Agung, di sajikan kedalam bentuk instrumen penelitian yang telah teruji. Selanjutnya data ini akan diidentifikasi melalui instrumen penelitian yang bersifat kuantitatif seperti kuesioner.

Data mengenai putusan perceraian ini berisikan hasil putusan, duduk perkara dan pertimbangan hukum, yang nantinya akan diklasifikasikan sesuai dengan kuesioner yang telah di buat sebelumnya.

### **1.6.2 Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini digunakan Populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas.

Menurut Bungin (2013:109) Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian, baik manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap terhadap kehidupan, dan lain-lain. Oleh karena itu, objek tersebut dapat menjadi sumber data penelitian.

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas keseluruhan data putusan perceraian Pengadilan Agama Padang dari tahun 2017 – 2019. Dipilihnya periode ini karena



baru pada tahun 2017 lah digitalisasi putusan perkara pengadilan dapat diakses secara langsung melalui direktori putusan pada website Mahkamah Agung.

Keseluruhan data perceraian yang masuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sejumlah 2.776 putusan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Perceraian yang Telah Diputus Pengadilan Agama Padang**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	665
2	2018	1.010
3	2019	1.101
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.776</b>

Sumber: direktori putusan mahkamah agung

Jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini (N) adalah sebanyak 2.776 dengan sub populasi  $N_1 = 665$ ,  $N_2 = 1.010$ , dan  $N_3 = 1.101$ .

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya diukur atau diamati dengan cara tertentu, kemudian ditarik kesimpulan tentang karakteristik tersebut, dan kesimpulan ini dianggap mewakili populasi (Silaen dan Yayak Heriyanto, 2013:93). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling yang artinya setiap satuan populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Karena teknik *probability* sampling terdiri dari beberapa cara pengambilan sampel, sesuai dengan karakteristik dari populasi yang memiliki beberapa sub-populasi ( $N_1$ ,  $N_2$  dan  $N_3$ ) maka teknik sampel yang dinilai paling cocok adalah teknik sampling area (*cluster*) atau bisa juga disebut kluster sampling.



Prosedur pengambilan sampelnya yaitu melalui dua tahap. Tahap pertama dari populasi seluruh jumlah putusan perceraian pengadilan Agama Padang yang terdiri dari tahun 2017,2018,2019, dibagi menjadi 3 kelompok sebagai sub populasi kelompok. Ketiga kelompok tersebut yaitu kelompok tahun 2017, kelompok tahun 2018, dan kelompok tahun 2019. Telah diketahui jumlah populasi untuk masing-masing kelompok

- a. Tahun 2017 (N1) = 665
- b. Tahun 2018 (N2)= 1.010
- c. Tahun 2019 (N3) = 1.101

Dari masing-masing kelompok diambil sampel dari populasi kelompok. Dalam mengambil sampel kelompok dari populasi kelompok digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Ket:

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah data putusan

e = Error Margin (5%)

Maka dengan menggunakan rumus tersebut banyaknya sampel adalah:

$$n = \frac{2776}{1+2776 \left(\frac{5}{100}\right)^2} = 347$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 347 putusan Pengadilan Agama Padang yang terdiri dari

11 kecamatan di Kota Padang, setelah mendapatkan sampel kelompok maka tahap selanjutnya adalah mencari sampel  $n_1, n_2$  dan  $n_3$  dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. 4 Jumlah Sub Populasi**

No.	Sub Populasi	Uraian	Persentase	Jumlah sampel
1	N1	$\frac{665}{2776} \times 100 = 24\%$	$\approx 24\%$	$\frac{24}{100} \times 347 = 83$
2	N2	$\frac{1010}{2776} \times 100 = 36\%$	$\approx 36\%$	$\frac{36}{100} \times 347 = 125$
3	N3	$\frac{1101}{2776} \times 100 = 40\%$	$\approx 40\%$	$\frac{40}{100} \times 347 = 139$

Maka dari tabel di atas dapat diketahui jumlah keseluruhan sampel (N) adalah =347, dengan jumlah N1 sebanyak 83, N2 sebanyak 125, dan N3 sebanyak 139.

Langkah berikutnya adalah memilih kasus yang terpilih sebagai sampel untuk dianalisis lebih lanjut sesuai dengan prinsip probabilitas untuk keperluan itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dibuat list (daftar) kasus sesuai dengan kelompok masing-masing sub populasi (N1, N2, dan N3).
2. Ditentukan jarak (k) pemilihan sampel sesuai dengan perbandingan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing sub populasi.

Berarti dengan rumusan tersebut diperoleh bahwa untuk N1,  $k = 665 : 83 = 8,01$ ; N2,  $k = 1010 : 125 = 8,08$ , N3 =  $1101 : 139 = 7,9$ .

3. Berikutnya ditentukan angka bilangan acak untuk memulai memilih sampel pertama ( $n_1$ ), kemudian untuk sampel kedua ( $n_2$ ) =  $n_1 + k$ ,  $n_3 = n_2 + k$ , ..., dan seterusnya.

### 1.6.3 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah kasus perceraian yang terjadi di Kota Padang dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang, dalam kurun waktu 2017 – 2019 yang masuk, tercatat dan telah mendapat keputusan tetap (inkracht)

### 1.6.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap.

Pada penelitian ini, kuisioner di isi langsung oleh peneliti sesuai dengan data yang ada dalam putusan pengadilan agama Padang secara objektif, hal ini dikarenakan data yang akan di olah oleh peneliti merupakan data sekunder (data yang telah tersedia) yakni data perceraian yang terjadi di Kota Padang yang kasusnya masuk, tercatat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang dalam kurun waktu 2017 – 2019.

Data diperoleh dari website Direktori Mahkamah Agung yang diantara-Nya memuat data kasus Perdata Agama, khususnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Padang yang dapat diakses melalui link berikut:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/padang/jenis/perceraian.html>



Data diunduh (download) kemudian dikelompokkan sesuai dengan bulan dan tahun kemudian dibuatkan list dan diberi nomor (code) untuk memudahkan mengidentifikasi. Hal itu dikarenakan data kasus yang terdapat dalam direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat anonim.

#### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah peristiwa (*event*) yang dalam hal ini adalah kasus perceraian yang terjadi di Kota Padang datanya telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang dalam kurun waktu tahun 2017 – 2019.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat . Analisis univariat adalah teknik analisis data independen dari suatu variabel yang dianalisis tanpa dikorelasikan dengan variabel lain. Analisis univariat disebut juga analisis deskriptif atau statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi fenomena yang akan diteliti. Sedangkan analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk menganalisis hubungan dua variabel.

Dalam penelitian ini dibantu dengan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Hasil dari penelitian ini akan dalam bentuk tabel frekuensi, dan tabulasi silang. Menurut Bungin (2001: 182) untuk memudahkan proses analisis data, maka pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan yang meliputi tahap memeriksa ( Editing ), tahap proses pemberian identitas ( Coding) dan tahap proses pembeberan ( Tabulating ) yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap memeriksa ( Editing )



Editing data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan dengan memeriksa satu persatu lembar instrumen pengumpulan data, kemudian memberikan bobot pada masing-masing jawaban pelaku perceraian.

b. Tahap proses pemberian identitas ( Coding)

Coding adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dianalisis, diberi identitas, sehingga memiliki arti tertentu. Setelah diberi bobot, semua data di klasifikasikan untuk masing-masing variabel yang diukur.

c. Tahap proses pembeberan ( Tabulating )

Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka dan menghitungnya.

### 1.6.7 Defenisi Operesional

- Defenisi Variabel Praktik Perceraian

Peneliti mendefenisikan variabel praktik perceraian yaitu, variabel yang berkaitan dengan umur pelaku perceraian, jenis kelamin, tingkat pendidikan, etnis, jenis pekerjaan, domisili, umur saat pertama menikah, menetap setelah menikah, durasi pernikahan, dan status kepemilikan anak, yang nantinya dari beberapa variabel tadi, setiap variabel akan dikelompokkan atau dikategorikan menjadi beberapa kelompok, contohnya seperti variabel umur, umur nantinya akan di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu umur muda, dan umur menengah. Tujuan dari kategorisasi variabel tadi adalah untuk mempermudah membaca dan memahami data.

- Defenisi Kondisi Rumah Tangga Sebelum Bercerai

Perceraian pada dasarnya dapat terjadi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi, Peneliti mendefenisikan kondisi rumah tangga sebelum bercerai sebagai keadaan dan kondisi sosio-psikologis dari relasi suami istri dalam rumah tangga yang mencakup, pola interaksi, dan komunikasi saat masih dalam status berkeluarga.

- Defenisi Penyebab Perceraian

Penulis mendefenisikan penyebab perceraian sebagai akumulasi dari kondisi rumah tangga sebelum bercerai, oleh karena itu, variabel faktor penyebab perceraian memiliki kemiripan dengan faktor-faktor yang ada pada kondisi rumah tangga sebelum bercerai. Di dalam sebuah putusan peradilan agama, biasanya memuat 5 kondisi rumah tangga sebelum bercerai, dan dari 5 kondisi tersebut, terdapat 1 kondisi yang menjadi penyebab utama perceraian, oleh karena itu, hal ini lah yang mendasari faktor kondisi rumah tangga sebelum bercerai dengan faktor penyebab perceraian memiliki kemiripan.

- Defenisi Kecenderungan Variabel Perceraian

Peneliti mendefenisikan kecenderungan variabel perceraian sebagai arah gejala faktor-faktor persentase variabel perceraian itu naik ataupun turun dalam kurun waktu tahun 2017 sampai 2019, hal ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan data secara menyeluruh pada kurun waktu tersebut.

- Defenisi Kecenderungan Penyebab Perceraian

Peneliti mendefenisikan kecenderungan variabel penyebab perceraian sebagai arah faktor-faktor persentase penyebab perceraian itu naik ataupun turun dalam kurun

waktu tahun 2017 sampai 2019, hal ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan data secara menyeluruh pada kurun waktu tersebut.

#### 1.6.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis skripsi sesuai dengan tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tahun 2019-2021									
		Nov	Des	Jan-Mrt	Apr	Mei	Jun-Jul	Ags-Okt	Nov-Jan	Feb	
1	Tor	█									
2	SK Keluar		█								
3	Bimbingan			█							
4	Seminar Proposal				█						
5	Perbaikan Proposal					█					
6	Penelitian						█				
7	Analisis Data							█			
8	Bimbingan Skripsi								█		
9	Ujian Skripsi									█	